



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI
Tempat Lahir : Pabahanan
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 14 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pemuda RT 04 RW 02, Kecamatan
Pealaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP atau IUP untuk Penjualan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dumping;
 - 1 (satu) potongan pipa paralon;
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah lenggangan emas dari kayu;
 - 1 (satu) rol selang gabang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI**, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tebing Siring di dalam Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan**



Operasi/Kontrak, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP atau IUP untuk Penjualan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah laut diantaranya saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERY SUBAGIYO dan HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO sedang melakukan penyelidikan mengenai pelaku tindak pidana pencurian sarang burung wallet kemudian mendapatkan informasi bahwa para pelaku sedang berada di Desa Tebing Siring di dalam Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan informasi itu saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERY SUBAGIYO dan HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, saksi MURADI Als AMAR JONI Bin RIDUAN (Alm), Sdr AMAT UNTUNG (DPO) dan Sdr HENDRA (DPO) yang sedang bersiap melakukan aktifitas penambangan emas.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MURADI Als AMAR JONI Bin RIDUAN (Alm), Sdr AMAT UNTUNG (DPO) dan Sdr HENDRA (DPO) melakukan penambangan dengan cara sekitar jam 10.00 wita pekerjaan dimulai kemudian secara bergantian melakukan kegiatan penggalian tanah dengan linggis, melakukan penyemprotan air dan melakukan penyedotan tanah dari dalam lubang kerja untuk dialirkan ke kotak kayu (asbuk) yang didalamnya bersusun karpet yang berfungsi sebagai penangkap butiran emas. Selanjutnya, pada sore hari karpet tersebut dicuci dengan menggunakan air untuk kemudian butiran emas yang tertangkap di dalam karpet dikumpulkan lalu dilakukan pelenggangan dengan alat yang bernama lenggangan.

Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan emas tersebut, pemodal, pemilik mesin, pekerja/buruh dan memperkerjakan saksi MURADI Als AMAR JONI Bin RIDUAN (Alm), Sdr AMAT UNTUNG (DPO) dan Sdr HENDRA (DPO). Kemudian saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk penambangan emas yaitu 1 (satu) potongan pipa paralon, 1 (satu) unit mesin dumper, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah lenggangan emas dari kayu, 1 (satu) rol selang gabang. Selanjutnya, ketika ditanyakan lagi masalah legalitas ijin pertambangan yang terdakwa lakukan dan ternyata terdakwa tidak memiliki legalitas ijin pertambangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SEFTA HADI CIMARO, ST selaku Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 wita telah dilakukan pengambilan titik koordinat di sebuah lokasi tambang emas yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit PTPN XIII, Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat bukaan tambang : S 03° 42' 34.00" – E 114° 48' 19.96" dan disaksikan oleh Sdr. BRIPKA TONNY JOKO PURWANTO, A. Md diperoleh informasi bahwa bukaan tambang tersebut berada di areal bebas (*unknown*) dan pada areal tersebut tidak ada blok WIUP OP Pertambangan Mineral (emas), sehingga pertambangan emas yang dilakukan Terdakwa digolongkan penambangan emas tanpa ijin (*illegal*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERY SUBAGIYO**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di daerah Desa Tebing Siring, dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi HERYANTO melakukan penyelidikan pelaku pengambilan Sarang Burung Walet, pelaku pengambilan tersebut diduga berada di lokasi penambangan emas ilegal tersebut. Setelah sampai di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sedang beristirahat di lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku melakukan pengambilan Sarang Burung Walet dan setelah melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut, Saksi melihat ada bekas galian dan terdapat alat-alat yang digunakan untuk menambang emas yang pada akhirnya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang beristirahat dan bersiap-siap melakukan penambangan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan penambangan emas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun 3 (tiga) bulan melakukan penambangan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan 2 gram emas;
- Bahwa emas tersebut yang ditambang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa, dan keuntungan dari penjualan tersebut telah dibagi rata dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di daerah Desa Tebing Siring, dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi BAMBANG melakukan penyelidikan pelaku pengambilan Sarang Burung Walet, pelaku pengambilan tersebut diduga berada di lokasi penambangan emas ilegal tersebut. Setelah sampai di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sedang beristirahat di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku melakukan pengambilan Sarang Burung Walet dan setelah melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut, Saksi melihat ada bekas galian dan terdapat alat-alat yang digunakan untuk menambang emas yang pada akhirnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang beristirahat dan bersiap-siap melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah 3 (tiga) selama bulan;
- Bahwa dalam kurun 3 (tiga) bulan melakukan penambangan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan 2 gram emas;
- Bahwa emas tersebut yang ditambang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa, dan keuntungan dari penjualan tersebut telah dibagi rata dengan rekan-rekan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RONY ROMANTIKA Bin SELAMET SUMITRO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian pengukuran PTPN XIII Pelaihari sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penambangan emas ilegal itu dari laporan pihak kepolisian Polres Tanah Laut sehubungan dengan Saksi bekerja di PTPN XIII bagian pengukuran. Pada saat itu pihak kepolisian memberikan titik koordinat lokasi kepada Saksi untuk mengetahui apakah lokasi tersebut merupakan area perkebunan PTPN XIII atau bukan, kemudian Saksi menunjukkan peta area perkebunan PTPN XIII;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata lokasi yang dimaksud berada pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96" dimana lokasi tersebut berada di luar area perkebunan PTPN XIII;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran di lokasi tersebut melainkan Saksi hanya melihat pada peta lokasi perkebunan PTPN XIII;
- Bahwa pada saat Saksi meninjau lokasi, Saksi melihat ada lubang bekas galian penambangan, namun tempat tersebut sudah bersih dan Saksi tidak melihat ada alat-alat bekas dipakai untuk menambang emas;
- Bahwa sejak Saksi bertugas di PTPN XIII dari tahun 2014 sampai sekarang, Saksi tidak pernah melihat ada penambangan emas ilegal di lokasi tersebut maupun laporan adanya penambangan ilegal;
- Bahwa di area perkebunan PTPN XIII tidak ada penambangan emas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di hadapan persidangan, sebagai berikut:

1. Ahli SEFTA HADI CHIMARO, ST Bin HADI SUCIPTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral / Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Negeri 7 Pelaihari;
- SMP Negeri 7 Pelaihari;
- SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta;
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Jurusan Teknik Pertambangan;
- Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik Pertambangan;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - CPNS Distamben Kabupaten Tanah Laut - 2009;
 - PNS / Staff Seksi Pengawasan Distamben Kabupaten Tanah Laut – 2010;
 - PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – 2016;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan rutin pada kegiatan pertambangan, melaksanakan pemeriksaan kecelakaan, kejadian berbahaya dan kasus lingkungan pada kegiatan pertambangan, melaporkan secara berkala hasil kerja kepada atasan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjang kelancaran tugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pertambangan adalah Sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara;
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu;
- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara;
- Bahwa jenis kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mana terdiri dari 5 jenis yaitu: mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara;
- Bahwa setiap warga negara dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa jika dilihat dari alat-alat yang digunakan maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan sederhana;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam kegiatan pertambangan karena dilihat dari lokasi tanah yang dikeruk dengan menggunakan alat seperti mesin dumping;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa ilegal karena dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak memiliki IUP;
- Bahwa menurut Ahli apabila Terdakwa melakukan pengerukan tanah di atas tanah orang lain dan Terdakwa sudah diberi izin oleh pemilik tanah, namun jika Terdakwa tidak memiliki izin IUP maka perbuatan Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan ilegal;
- Bahwa Peta lokasi Overlayer Pengambilan Koordinat Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diambil oleh Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menunjukkan bahwa lokasi ditangkapnya Terdakwa yaitu pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96" yang mana pada titik tersebut berada di areal bebas (unknown) yaitu tidak ada blok WIUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral;
- Bahwa dalam sistem Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96" hanya mengetahui lokasi tersebut ada izin atau tidak, kemudian untuk mengetahui siapa nama pemilik IUP tersebut harus melalui prosedur dengan mengajukan surat permohonan langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pusat;
- Bahwa adapun dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penambangan ilegal tersebut adalah dampak terhadap ekosistem dan tidak ada setoran uang reklamasi kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di daerah Desa Tebing Siring, dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG sedang beristirahat dan bersiap-siap melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penambangan emas, seperti menyediakan mesin dumping, bahan bakar dan menjual emas yang didapat. Sedangkan untuk pekerjaan penambangan emas, Terdakwa, Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG melakukannya secara bergantian dengan tugas yang sama, yaitu mulai dari kegiatan penyedotan tanah yang diduga mengandung emas, melakukan penyemprotan air ke lapisan tanah dengan mesin semprot dumping, melakukan penggalian tanah dan pencucian karpet yang diduga menampung butiran emas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan melakukan penambangan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) gram emas;
- Bahwa emas tersebut yang ditambang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saudara Hendra si Desa Danau Waringin, dan keuntungan dari penjualan tersebut telah dibagi rata dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. MURADI, Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT UNTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut, atau memiliki kerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan penambangan emas adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli pipa paralon, selang, karpet, dan peralatan lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta Sdr. MURADI dan Sdr. AMAT UNTUNG sedang dalam pelarian karena melakukan pengambilan sarang burung walet (sudah diputus dalam perkara yang berbeda);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan pipa paralon;
2. 1 (satu) unit mesin dumping;
3. 1 (satu) lembar karpet;
4. 1 (satu) buah lenggangan emas dari kayu;
5. 1 (satu) rol selang gabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tebing Siring, dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi BAMBANG bersama Saksi HERYANTO melakukan penyelidikan pelaku pengambilan Sarang Burung Walet (diperiksa dalam perkara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda), pelaku diduga berada di lokasi penambangan emas ilegal tersebut. Setelah sampai di lokasi yang dituju, Saksi BAMBANG dan Saksi HERYANTO menemukan Terdakwa bersama Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Saksi AMAT UNTUNG sedang berada di lokasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG sedang beristirahat dan bersiap-siap melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas, seperti menyediakan mesin dumping, bahan bakar dan menjual emas yang didapat. Sedangkan untuk pekerjaan penambangan emas, Terdakwa, Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG melakukannya secara bergantian dengan tugas yang sama, yaitu mulai dari kegiatan penyedotan tanah yang diduga mengandung emas, melakukan penyemprotan air ke lapisan tanah dengan mesin semprot dumping, melakukan penggalian tanah dan pencucian karpet untuk menampung butiran emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan untuk kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas di lokasi tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam kurun 3 (tiga) bulan melakukan untuk kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas tersebut Terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) gram emas;
- Bahwa emas tersebut yang ditambang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saudara Hendra si Desa Danau Waringin, dan keuntungan dari penjualan tersebut telah dibagi rata dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. MURADI, Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT UNTUNG;
- Bahwa lokasi Terdakwa beserta teman-temannya melakukan untuk kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas berada pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96", dan tidak diketahui siapa pemilik dari lokasi yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas di lokasi tersebut, atau memiliki kerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli pipa paralon, selang, karpet, dan peralatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta Sdr. MURADI dan Sdr. AMAT UNTUNG sedang dalam pelarian karena melakukan pengambilan sarang burung walet (sudah diputus dalam perkara yang berbeda);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa dilihat dari alat-alat yang digunakan maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan sederhana dimana tanah yang dikeruk oleh Terdakwa dilakukan menggunakan alat seperti mesin dumping;
- Bahwa berdasarkan Peta lokasi Overlayer Pengambilan Koordinat Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diambil oleh Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, ditunjukkan bahwa lokasi ditangkapnya Terdakwa adalah pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96", yang mana pada titik tersebut berada di areal bebas (unknown) yaitu tidak ada blok WIUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral;
- Bahwa dampak yang dapat timbul akibat perbuatan Terdakwa melakukan untuk kegiatan pengerukan tanah untuk mendapatkan emas tersebut adalah dampak terhadap ekosistem dan tidak ada pembayaran uang reklamasi kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan;
3. Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal di bidang pertambangan, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Melakukan penambangan”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Pertambangan”), memberikan pengertian atas beberapa istilah yang terdapat di undang-undang tersebut, yaitu:

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* angka 6);
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* angka 2);
- Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (*vide* angka 4);
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* angka 19);

Menimbang, bahwa usaha penambangan dalam unsur ini tidaklah disyaratkan apakah kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral dan/atau batubara berserta mineral ikutannya atau tidak, tetapi sepanjang kegiatan tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral tertentu maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan Terdakwa ditangkap dan diperiksa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tebing Siring, dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan adanya sisa-sisa pengerukan tanah untuk penambangan, yang diawali dari Saksi BAMBANG bersama Saksi HERYANTO melakukan penyelidikan pelaku pengambilan Sarang Burung Walet (diperiksa dalam perkara yang berbeda), pelaku diduga berada di lokasi penambangan emas ilegal tersebut. Setelah sampai di lokasi yang dituju, Saksi BAMBANG dan Saksi HERYANTO menemukan Terdakwa bersama Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Saksi AMAT UNTUNG sedang berada di lokasi tersebut sedang beristirahat dan bersiap-siap melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengerukan tersebut Terdakwa menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penambangan emas, seperti menyediakan mesin dumping, bahan bakar dan menjual emas yang didapat. Sedangkan untuk pekerjaannya, Terdakwa, Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG melakukannya secara bergantian dengan tugas yang sama, yaitu mulai dari kegiatan penyedotan tanah yang diduga mengandung emas, melakukan penyemprotan air ke lapisan tanah dengan mesin semprot dumping, melakukan penggalan tanah dan pencucian karpet untuk menampung butiran emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengeruk tanah untuk mendapatkan emas di lokasi tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan, dan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan melakukan penambangan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan 2 gram emas;

Menimbang, bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk mengeruk tanah untuk mendapatkan emas di lokasi tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli pipa paralon, selang, karpet, dan peralatan lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan sederhana dimana tanah yang dikeruk oleh Terdakwa dilakukan menggunakan alat seperti mesin dumping;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa beserta Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMAT UNTUNG melakukan kegiatannya berada pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96" berdasarkan Peta lokasi Overlayer Pengambilan Koordinat Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diambil oleh Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. MURADI, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAT UNTUNG melakukannya secara bergantian dengan tugas yang sama, yaitu mulai dari kegiatan penyedotan tanah yang diduga mengandung emas, melakukan penyemprotan air ke lapisan tanah dengan mesin semprot dumping, melakukan penggalian tanah dan pencucian karpet yang diduga menampung butiran emas selama 3 (tiga) bulan di titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96", Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal mana merupakan elemen inti yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. "*Melakukan penambangan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Pertambangan, mengklasifikasikan Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin;

Menimbang, bahwa dalam UU Pertambangan disebutkan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang termasuk di dalamnya usaha penambangan diperlukan adanya izin yang dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 UU Pertambangan menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari 2 (dua) jenis perizinan yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, sedangkan Pasal 1 angka 10 menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tebing Siring, pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96", dekat perkebunan kelapa sawit PTP, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peta lokasi Overlayer Pengambilan Koordinat Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diambil oleh Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, ditunjukkan bahwa lokasi ditangkapnya Terdakwa adalah pada titik koordinat S 3° 42'34" E 144 48' 19.96", yang mana pada titik tersebut berada di areal bebas (*unknown*) yaitu tidak ada blok WIUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut, atau memiliki kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Pertambangan antara lain nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin. Kemudian meskipun kegiatan penambangan oleh Terdakwa dilakukan di atas tanah yang bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, namun jika Terdakwa belum mengantongi Perizinan Berusaha seperti IUP (IUP Eksploitasi atau IUP Operasi Produksi), IPR, IUPK atau perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU Pertambangan maka perbuatan Terdakwa termasuk kegiatan penambangan ilegal yang mana merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi setiap unsur ini, dengan demikian unsur Ad.3. "*Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2021, yang



pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, maka untuk menentukan jenis dan durasi pidananya, Majelis Hakim dipandang perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan terhadap lingkungan hidup, dan dalam menegakkan hukum yang melibatkan lingkungan hidup perlu memperhatikan prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup, antara lain prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan. Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol



kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan *due diligence*, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konkuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prinsip ini penting dipahami terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan kontrol penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya;

Menimbang, bahwa prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem bertujuan untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa senyatanya menerobos prinsip tersebut, dimana Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya perizinan. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini secara nyata melanggar prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung telah merusak ekosistem dan mencemari lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terkait penerapan hukum lingkungan hidup, penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penanganan perkara *a quo*, dalam suatu putusan harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum lingkungan hidup, asas *ultimum remedium* atau pidana sebagai upaya terakhir perlu diperhatikan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, seperti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa beberapa pendapat menyatakan pengenaan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral,



akan tetapi guna mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat yang dinamis, Majelis Hakim berpendapat fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan perlu menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*, dimana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terbukti merusak dan mencemari lingkungan, maka penegakannya wajib mendahulukan aspek pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dumping, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2021, kemudian terhadap barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan dianggap memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipa paralon, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah lenggangan emas dari kayu dan 1 (satu) rol selang gabang, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan yang telah disita dari Terdakwa



secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2021, kemudian terhadap barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan dikhawatirkan akan disalahgunakan di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dan mencemari ekosistem;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara yang berkewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap lingkungan yang tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRIANNUR Als YAYAN Bin JULAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dumping;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potongan pipa paralon;
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah lenggangan emas dari kayu;
 - 1 (satu) rol selang gabang;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Ttd.

Arifin Budiman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pli